

**PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT  
ADAT GAYO DI KABUPATEN BENER MERIAH  
(Penelitian Pada Kantor Majelis Adat Gayo)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KHAIRUNISYA TAQWAMI  
NPM : 14.840.0077**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT  
ADAT GAYO DI KABUPATEN BENER MERIAH  
(Penelitian Pada Kantor Majelis Adat Gayo)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**KHAIRUNISYA TAQWAMI  
NPM : 14.840.0077**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 8**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN  
MASYARAKAT ADAT GAYO DI KABUPATEN  
BENER MERIAH (Penelitian Pada Kantor Majelis  
Adat Gayo)**

**Nama : KHAIRUNISYA TAQWAMI**

**NPM : 14.840.0077**

**Bidang : Hukum Perdata**

**Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum**

  
**Windy Sri Wahyuni, SH. M.H**

**DEKAN**

  
**(Rizkan Zuliyadi, SH. M.H)**

**Tanggal Lulus : 31 Mei 2018**

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018



  
**KHAIRUNISYA TAQWAMI**  
**NPM: 14.840.0077**

**ABSTRAK**  
**PELAKSANAAN HUKUM**  
**PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT GAYO**  
**(PENELITIAN PADA KANTOR MAJELIS ADAT GAYO KABUPATEN**  
**BENER MERIAH)**

**OLEH :**  
**KHAIRUNISYA TAQWAMI**  
**NPM : 14.840.00077**  
**BIDANG : KEPERDATAAN**

Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu masih berlaku sepanjang hukum adat tersebut tidak menghilangkan prinsip Negara Republik Indonesia. Dengan tidak melanggar aturan yang dibuat oleh Negara, masyarakat adat Gayo juga memiliki syarat yang mana peraturan ini telah dijalankan jauh sebelum hukum Negara atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ini ada. Permasalahan yang akan diteliti dalam masalah pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo ini adalah : 1). Bagaimana syarat sah perkawinan dalam masyarakat adat Gayo, 2). Bagaimana sanksi/akibat pelanggaran hukum perkawinan adat Gayo. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Adat Gayo merupakan salah satu lembaga adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat pada masyarakat adat gayo di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Qanun Daerah Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan Lembaga Adat. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif* yaitu metode penelitian yang menggunakan berbagai data skunder. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Penelitian dilakukan di Kantor Majelis Adat Gayo Kampung Hakim Tungul Naru jalan. Bale Atu- Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan *Library Research* (Penelitian Keperpustakaan) *Field research* (Penelitian Lapangan). Hasil pembahasan yang dilakukan di Majelis Adat Gayo ini memberlakukan pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat gayo yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah nomor 09 tahun 2002. Majelis adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat. Majelis Adat mengedepankan konsep penyelesaian sengketa mengacu kepada keadilan,kekeluargaan, musyawarah, kejujuran kestaraan didepan hukum, amanah dan dapat dipercaya, proses cepat dan biaya murah.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Perkawinan, Adat Gayo.**

**ABSTRACT**  
**THE ENFORCEMENT OF LAW**  
**THE TRADITIONAL MARRIAGE OF GAYO**  
**(RESEARCH ON THE CUSTOM OF GAYO ASSEMBLY OFFICE BENER**  
**MERIAH REGENCY)**

**BY:**  
**KHAIRUNISYA TAQWAMI**  
**REG. No.: 14.840.00077**  
**MAJOR: CIVILITY**

Indonesia guarantees the customary law and its traditional rights as long as the customary law is still valid and does not eliminate the principle of the Republic of Indonesia. By not violating the rules made by the State, the indigenous people of Gayo also have conditions under which this regulation has been carried out long before the State law or the law which is governing the marriage exists. The problems that will be examined in the issue of implementing the marriage law of the indigenous people of Gayo are: 1). what are the legal requirements for marriage in Gayonese, 2). what are the sanctions / consequences of violations of Gayo's traditional marriage law. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming an eternal happy family based on believe in the one supreme God. Gayo Customary Assembly (Majelis Adat Gayo) is one of the customary institutions in authority to resolve disputes that exist in the Gayo indigenous community in Bener Meriah Regency in accordance with Aceh Regional Regulation Number 10 of 2008 concerning the establishment of Customary Institutions. This research was compiled using the Normative Juridical research method, which is a research method that uses a variety of secondary data. This research is descriptive research analysis that is a research that describes what it is about a legal event or legal condition. The research was conducted at the Gayo Customary Assembly (Majelis Adat Gayo) office in the village of Hakim Tungul Naru on Bale Atu- Simpang Tiga Redelong Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province. The Research Library (Library Research) and Field research are used for the data collection techniques. The results of the discussions that are carried out in the Gayo Customary Assembly imposed the implementation of the marriage law of the Gayo community which was regulated in the Central Aceh Regulation number 09 of 2002. The Customary Assembly (Majelis Adat) has the authority to resolve disputes and consider sanctions given to violators or offenders of the customary law. The Customary Assembly (Majelis Adat) prioritizes the concept of dispute resolution referring to justice, kinship, deliberation, honesty of justice in front of the law, trustworthiness and trusted, fast process and low cost.

**Keywords: Implementation, Marriage, Gayo Customary.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah”. Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak khususnya yang teristimewa Ayahanda tercinta Fauzi Muhda S.Sy dan ibunda Ely Santi S.Sy terima kasih atas do'a, kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara moril dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan baik bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr. Rizkan Zulyandi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.HUM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik

4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Bapak Zaini Munawir, SH., M.HUM. Selaku Kepala Bidang Keperdataan, dan Ketua Sidang Meja Hijau.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.HUM. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Ibu Windy sri Wahyuni SH., MH. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu,dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Rafiqi SH, MM., M.kn. selaku Sekretaris, yang telah ikut serta dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada ibu Sri Hidayani,SH., M.HUM. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area..
11. Untuk kakak Muhriana Dewi, S.Pd dan adik-adik tercinta dan Keluarga Besar Jermal VI yang telah ikut berjuang dan mendukung penulis sampai skripsi ini selesai.
12. Untuk the geng Bidadari Syurga Misbahul Jannah, Nur Anisa, Wulan Nasution, Yusuf Hanafi, Putra Raditya Pratama, Muhammad Rhamadhani dan Kueh Sele yang telah mendukung dan memberikan arti persahabatan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan 27 Maret 2018

Penulis

KHAIRUNISYA TAQWAMI



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	12
1.3. Pembatasan Masalah.....	12
1.4. Perumusan Masalah .....	13
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	14
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	14
2.1.2. Syarat Sah Perkawinan .....	18
2.1.3. Tujuan Perkawinan.....	20
2.1.4. Larangan Perkawinan Dalam Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	22
2.1.5. Asas-Asas Hukum Perkawinan .....	22

2.2. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23
2.2.1. Penertian Perkawinan.....	23
2.2.2. Syarat Sahnya Menurut Hukum Adat .....	24
2.2.3. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	24
2.2.4. Tujuan Perkawinan.....	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
2.3.1. Teori Kepastian Hukum .....	25
2.3.2. Teori Perlindungan Hukum .....	27
2.4. Hipotesis.....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian .....	32
3.1.1. Jenis Penelitian.....	32
3.1.2. Sifat Penelitian .....	33
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.1.4. Waktu Penelitian .....	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Sejarah Suku Gayo .....	39
4.1.2. Hasil Wawancara.....	44
4.2. Hasil Pembahasan.....	52

4.2.1. Syarat Sah Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Gayo .....	52
4.2.2. Sanksi/ Akibat Pelanggaran Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Gayo .....	59
<b>BAB V</b> .....	<b>72</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>72</b>
5.1. Simpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara multietnis, yang terdiri dari ratusan etnis. Setiap daerah mempunyai perbedaan etnis antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh geografis yang berbeda. Kondisi pulau Jawa tentunya sangat berbeda dengan kondisi pulau lain di Nusantara. Negara yang sangat kaya akan suku adat istiadat perbedaan ciri khas watak, dan kebiasaan setiap suku daerah menjadikan faktor utama mengapa Indonesia dikatakan Negara yang sangat kaya adat istiadat budaya dibandingkan dengan Negara lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut pemerintah maupun masing-masing individu dituntut untuk menjaga baik dari segi menghindari perselisihan maupun perbedaan lainnya. Masyarakat Indonesia terdiri dari atas berbagai macam budaya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Pada prinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga besar sifat yaitu:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibubapakan<sup>1</sup>

Golongan masyarakat pertama disebut masyarakat *patrilineal* golongan masyarakat kedua di sebut masyarakat *matrilineal* dan golongan masyarakat

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka cipta, Jakarta. 1991, hlm 86

ketiga di sebut masyarakat *parental*<sup>2</sup>. *Patrilineal* berlaku didalam masyarakat tanah Gayo, Alas, Ambon, Irian barat, Timur-Timur dan Bali. Sistem *matrilineal* berlaku didalam masyarakat Minang Kabau, sedangkan sistem *parental* berlaku didalam masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok.

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah di tentukan oleh peraturan Undang-undang maupun peraturan dalam agama. Disamping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal abadi menuju kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua sebelah pihak, saudara saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dengan seorang wanita. didalam lingkungan beradapan barat dan di dalam sebagian lingkungan perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga 'religius' menurut tujuan suami istri dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan. Dasar-dasar perkawinan di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan sendiri kebutuhan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal86

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta. 1967, hlm 122

dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan tentang perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara dan khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan yang dimaksud ialah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman masyarakat selain yang ditetapkan oleh Undang-undang masyarakat juga mempunyai hukum di luar Undang-undang tersebut yaitu hukum Adat. Aturan-aturan di Indonesia tidak hanya berupa aturan tertulis seperti Undang-undang tetapi juga aturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama yang melekat erat kepada setiap masyarakat adat di daerah-daerah di Indonesia. Hukum adat yang berlaku dan diakui segenap masyarakat Indonesia adapun hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diwariskan atau ditaati secara turun temurun oleh masyarakat.

Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu masih berlaku sepanjang hukum adat tersebut tidak menghilangkan prinsip Negara Republik Indonesia. Masyarakat Negara Indonesia sebagai masyarakat yang taat hukum menghormati penuh aturan yang dibuat oleh Negara maupun aturan adat yang mengatur masyarakatnya. Hukum adat merupakan cerminan dari pada kepribadian suatu bangsa merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang

---

<sup>4</sup> Titik Triulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 2006, hlm 107

bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri sendiri antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar atau sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaannya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hukum adat telah banyak dikaji dan banyak melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, hukum adat pada umumnya mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Dari segi bentuknya merupakan hukum yang tidak tertulis
- b. Dari segi asalnya adalah dari adat dan kebiasaan
- c. Dari segi sifatnya adalah dinamis berkembang terus, dan mudah beradaptasi
- d. Dari proses dibuat secara tidak sengaja
- e. Mengandung unsur agama
- f. Dari segi fungsinya adalah mengatur hubungan antar sesama
- g. Penegakan oleh fungsionaris adat
- h. Mempunyai sanksi<sup>6</sup>

Salah satu contoh masyarakat Indonesia yang masih kental akan kultur budaya serta adat istiadat yang masi mereka junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat kita lihat jelas di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ialah sebuah Provinsi di Indonesia yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan

---

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, hal 13

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, Halm,89

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh sebagai sebuah etnis suku dan wilayah tertentu sangat berbeda dengan suku atau wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat Acehialah masyarakat “Terbuka” di daerah Nanggroe Aceh Darussalam ini terdapat beberapa subetnis, yaitu Aceh dan salah satunya adalah suku Gayo. Semua orang yang berasal dari daerah keistimewaan Aceh adalah orang Aceh, masyarakat Aceh merupakan masyarakat teritorial keagamaannya walaupun masih banyak adanya pengaruh keturunan bangsawan dengan gelar *teuku* bagi keturunan pria dan gelar *cut* bagi keturunan wanita yang kian banyaknya.

Wilayah Gayo terletak di tengah-tengah pegunungan-pegunungan daerah Aceh yang menyatu dengan bukit barisan, berposisi dibagian paling ujung utara pulau Sumatra, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, daerah Gayo secara resmi menjadi salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh.<sup>7</sup>Gayo adalah sebuah suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo. Suku Gayo beragama Islam dan mereka di kenal taat dalam menjalankan perintah agama. Istilah Gayo merujuk kepada dua hal, yaitu *urang Gayo*(orang Gayo) daerah yang mereka diami dikenal dengan *Gayo/tanoh Gayo* (tanah Gayo) suku ini digolongkan kedalam proto melayu atau melayu tua. Begitu juga bahasa yang dituturkannya dikelompokan

---

<sup>7</sup> Rusdi Suti dan Agus Bbudi Wibowo, *Gayo sejarah dan legenda*, Sinar Grafika, hlm 9

kepada kerabat melayu polinesia yang merupakan bagian dari bahasa Austronesia.<sup>8</sup>

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupateen yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Gayo. Dalam kehidupan masyarakat adat Gayo, adat ialah peraturan yang sangat dijunjung tinggi, sama halnya dengan masyarakat adat Gayo menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat. Sehingga kedudukan adat sangat erat kaitannya dengan syari'at, adat mengatur tiga hukum yaitu Wajib, Warus dan mustahil. *Wajib bertempat, warus barang kapat, dan mustahil nume gere ara atau mustahil gere mendapat*" artinya yang wajib harus dilakukan pada tempat dan waktunya yang harus dapat dilakukan kapan saja dan mustahil bukan tidak ada tetapi tidak mendapat apa apa. Dari kutipan istilah adat Gayo di atas adat merupakan penunjang bagi hukum Islam, karna hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan Firman Allah dan Sunnah Rasul, sedangkan adat menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dan harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syariat.<sup>9</sup> Adat merupakan salah satu dari bagian kebudayaan. Kebudayaan menurut adat Gayo harus sesuai dengan syari'at. Adat Istiadat Gayo memiliki prinsip bahwa nilai dan norma yang

---

<sup>8</sup> Yusradi usman al-Gayoni, *Tutur Gayo*, Mahara publishing, Bandung, 2014, hlm 1

<sup>9</sup> Mahmud Ibrahim, *Syari'at Adat dan Istiadat*, Sinar Grafika, Jakarta, Halm 64

terkandung di dalam Adat Istiadat itu, akan menunjang pematapan iman kekhusyukan beribadah, dan peningkatan perekonomian dalam rangkaian proses pelaksanaan syari'ah secara kaffah (Menyeluruh).

Perkawinan adat suku Gayo dengan susunan kekerabatan, memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan yang menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan namun juga antara keluarga yang bersangkutan. Latar belakang antara kedua keluarga yang sangat berbeda baik secara bahasa, pendidikan, asal usul, dan lain sebagainya. Karena itu adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri masing-masing pihak.

Perkawinan adat Gayo suatu upacara sakral yang berlaku sesuai menurut Agama Islam, suku Gayo juga mempunyai budaya dan tradisi sendiri. Pada prinsipnya perkawinan terjadi karena keputusan dua insan yang saling mencintai. Sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua pasangan akan memberikan ke keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup yang menurut mereka ideal dan cocok untuk dijadikan suami/istri. Perkawinan didalam suku Gayo sebagai upacara pengikat janji kedua belah pihak secara hukum agama dan hukum negara yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu perantara dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan kekerabatan.

Hukum adat Gayo dalam mengatur hukum perkawinan juga memiliki aturan- aturan tersendiri yang wajib dipatuhi masyarakat adat Gayo. Begitu juga sama halnya dengan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok

demikian halnya suatu perkawinan antara lain syarat formal dan syarat materil.<sup>10</sup> Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Sama halnya setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam Pasal 2 Undang-undang, No 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melaksanakan perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Asas-asas perkawinan dalam hukum adat adalah merupakan urusan, kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, biasanya merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang mengatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para pria dan wanita adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk dalam ketentuan keluarga tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup>Titik triwulan tutik, *Op.cit*, hlm 110

Di dalam peraturan hukum adat Gayo sesuai dengan peraturam Qanun tentang hukum adat Gayo berdasarkan antara lain Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan lembaran Negara Nomor 3839 ) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang pembentukan Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam ( Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Nomor 4134.) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 84 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat desa atau kelurahan, peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah, Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembina dan pengembangan-pengembangan adat di wilayah desa/kelurahan , Peraturan Daerah Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh Nomor 2 Tahun 1920 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat serta lembaga adat di daerah Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, Bupati Aceh Tengah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, telah menetapkan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 9 Tahun 2002 Kabupaten Aceh Tengah tentang adat Gayo.<sup>11</sup>

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo pada Pasal 21 Ayat (1) “Perkawinan satu belah/kampung dilarang menurut Adat dan masih diakui oleh masyarakat setempat kecuali dibenarkan menurut hukum adat kampung setempat”. Dalam hal ini pemerintah ataupun masyarakat melarang

---

<sup>11</sup>Drs. Mahmud Ibrahim, *Op.cit* Halm. 95

keras untuk melakukan Perkawinan antara satu belah/kampung. Apabila pelanggaran ini terjadi di kalangan setempat masyarakat adat Gayo maka yang bersangkutan dengan pelanggaran ini akanmendapatkan sanksi yang akan diberikan oleh Lembaga Adat atas persetujuan masyarakat melalui musyawarah mufakat. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Gayo. Lembaga Adat di kehidupan masyarakat Gayo di sebut dengan Sara Kopat. Sara Kopat adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue, dan rakyat genap mupakat*. Hukuman bagi pelanggaran ini adalah yang tertera pada Pasal 21 Ayat (2) “ Bila terjadi perkawinan satu belah/kampung yang tidak diperkenankan maka akan diberikan sanksi adat *Jeret Naru*”.

*Jeret Naru* atau yang sering dikenal di kalangan masyarakat Gayoadalah Hukum *Parak*, ini adalah salah satu hukum adat Gayo atau sanksi yang berlaku sampai saat ini. Sanksi ini diberikan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan peraturan Adat yang telah berlaku dari zaman nenek moyang, hukuman atau sanksi ini diberikan kepada seseorang yang menikah di dalam satu kampung. Sanksi ini di berlakukan secara menyeluruh dan sanksi ini berlaku pada semua masyarakat yang tinggal di wilayah berlakunya hukum ini khususnya di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. *Jeret Naru atau Parak* adalah mengasingkan, atau mengusir pelanggar hukum dari lingkungan atau kampung tersebut dan tidak boleh kembali sebelum memenuhi syarat atau ketentuan yang di berikan oleh Lembaga Masyarakat (*Sara Kopat*).

Dalam masyarakat Gayo terdapat belah (*clen*). Berdasarkan amanah atau leluhur turun temurun sejak mereka datang dari hindia belakang perlak dan pase, bahwa masyarakat dalam satu belah adalah "*sudere saraine sara ama*" (Saudara kandung se-ibu se-bapak) atau *sara kemalun* (Satu rasa harga diri) karena itu dilarang menikah dalam satu belah atau satu kampung. Bila hal ini terjadi dikenakan hukuman yang berat sebagaimana terkandung dalam kata-kata adat "*I deret ni tarak I pangan supak, I darat ni uwer I pangan kule*" yang artinya kalau ayam dan kerbau berada di luar kandang, akan dimakan supak dan harimau. Ketentuan ini berlaku sampai sekarang walaupun ada beberapa orang yang melanggar sudah dihukum menurut hukum adat.<sup>12</sup>

Orang yang mematuhi norma adat untuk menjaga nama baik dalam suatu belah atau kampung berlaku ketentuan adat terhadap orang yang mematuhinya itu sebagai berikut "*beluh I peralai kunule iruangi*" artinya kalau pergi dipelihara kalau beradadi dalam Negeri dilindungi, orang yang mematuhi norma adat dan menghormati orang tua serta kasih sayang diantara kerabat adalah wajib menurut adat seperti kata kata bijak di bawah ini "*Ike jeroh rom iume gere sidahpe I pangan tetare, ike jeroh jema sara ine gere sidah pe harta dele*" artinya jika baik padi di sawah tidak terasa di makan pipit, jika baik hubungan keluarga harta banyak tidak seberapa.<sup>13</sup> Dalam hal ini sangat tinggi nilainya ketika seseorang menaati dan mematuhi peraturan yang dibuat demi ketentraman hidup bermasyarakat sampai di akhir hayat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di

---

<sup>12</sup>*Ibid* hlm 63

<sup>13</sup>*Ibid* hlm 63

Kabupaten Bener Meriah”( Study Lapangan Pernikahan Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah Aceh.)”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah upaya untuk mengelompokkan mengurutkan sekaligus menetapkan masalah tersebut secara sistematis dan berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Syarat perkawinan dalam masyarakat adat Gayo.
2. Hak-hak yang timbul dalam perkawinan masyarakat adat Gayo.
3. Penerapan hukum perkawinan menurut di masyarakat adat Gayo khususnya di kabupaten Bener Meriah
4. Akibat hukum bagi masyarakat adat Gayo yang melakukan pelanggaran.
5. Pelaksanaan hukuman tersebut menurut di masyarakat adat Gayo khususnya di kabupaten Bener Meriah

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan dan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Syarat perkawinan dalam masyarakat adat Gayo menurut Hukum Adat Gayo.
2. Akibat hukum bagi masyarakat adat Gayo yang melakukan pelanggaran menurut menurut Hukum Adat Gayo.
3. Pelaksanaan hukuman tersebut menurut di masyarakat adat Gayo khususnya di kabupaten Bener Meriah.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat perkawinan masyarakat adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana akibat hukum bagi masyarakat adat Gayo yang melakukan pelanggaran menurut Hukum Adat Gayo.?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di pakai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat perkawinan masyarakat adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat adat Gayo yang melakukan pelanggaran.

##### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keperdataan dan hukum adat tentang perkawinan.
  - b. Sebagai rujukan peneliti lain dalam meneliti kasus seperti ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai aplikasi keilmuan yang telah dipelajari semasa belajar di perkuliahan dan menerapkannya sebagai saran pengabdian masyarakat.
  - b. Menjadikan peneliti lebih kompeten dan berkualitas demi visi misi Universitas Medan Area yaitu Maju, berkepribadian, dan berkarakter.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas jelas terlihat dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum) hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek sosial keagamaan dengan disebutnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur batin berperan penting.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak mereka tentukan. Oleh karena itu suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan

---

<sup>1</sup>Titik Truwulan Tutik. *Ibid*, hlm.103-104

menurut ajaran agama masing-masing yang mana dalam Islam sahny suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Di samping itu bila definisi perkawinan tersebut diatas ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan yaitu :<sup>2</sup>

a. Ikatan lahir batin.

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seseorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang nonformal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata hanya saja dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian Undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogamy.

c. Sebagai suami istri

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat intren maupun syarat-syarat ekstren. Syarat

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 104

intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu, kesepakatan mereka, kecakapan dan juga izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.

e. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun ordonansi perkawinan Kristen Bumiputra (*Huwelijks Ordonnantie Cristen Inlandrs*) yang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah) Undang-undang perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Suatu konsekuensi logis, dari Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerohanian) sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peran penting.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibat kedua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan

dalam Undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah meleugalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itu beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. *Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda*, memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi yang dikeluarkan oleh para pakar tersebut adalah perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

1. Menurut Wirjono Prawirohamidjojo, Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religious.<sup>4</sup>
2. Tahie Mahmood, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dan sinaran ilahi.<sup>5</sup>
3. Anwar Harjono, Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>6</sup> Dan

---

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, hlm, 97

<sup>4</sup>Wirjono Prawirohamidjojo, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1961, hlm, 8

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm,42

<sup>6</sup>R Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 47

kesukarelaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah di atur oleh agama.

Dalam lingkungan hukum peradaban barat dan di dalam sebahagian peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan dalam hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius, menurut tujuan suami istri dan Undang-undang dilakuakn untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan. Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri kebutuhan dan fungsi biologi, menurunkan, kebutuhan dan kasih sayang akan persuadaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna, bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oeh alam berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi lembaga (prantara).

### **2.1.2. Syarat Sah Perkawinan**

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarga mempelai. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal (6) syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal ini salah seorang                      dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh oleh orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan di atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini atau lebih diantara mereka tidak dinyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum, tempat tinggal orang yang harus melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat mempelai laki-laki :<sup>7</sup>

1. Bukan makhrom dari calon istri.
2. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri.
3. Orangnya tertentu/ jelas orangnya.
4. Tidak sedang menjalankan Ihram Haji.

Syarat mempelai wanita :

1. Tidak ada halangan hukum :
  - a. Tidak bersuami.
  - b. Bukan Mahram.
  - c. Tidak sedang dalam Iddah.
2. Merdeka atas kemauan sendiri.

### **2.1.3. Tujuan Perkawinan**

Dalam Pasal (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal itu jelas yang dimaksud berdasarkan agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal (1) tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian/keagamaan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan

---

<sup>7</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penomena prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 277

yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimata pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perUndang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keturunan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keluarga

Konsep keluarga merujuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal dan sempurna.

2. Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus berbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga yang kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi sosial dan budayanya sendiri.

#### **2.1.4. Larangan Perkawinan Dalam Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut Pasal 8 Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang antara lain ialah :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam keadaan garis menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua antara seorang dengan seorang neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi, atau sebagai bibi
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau bibi, atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami, beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain, yang berlaku di larang kawin.

#### **2.1.5. Asas-Asas Hukum Perkawinan**

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita yang mempunyai segi-segi perdata berlaku beberapa asas antara lain:

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Kebebasan dalam memilih
- d. Kemitraan suami istri
- e. Untuk selama-lamanya
- f. Monogamy terbuka (karena darurat)

## **2.2. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **2.2.1. Penertian Perkawinan**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, baik didalam hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan selum terjadi.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya

---

<sup>8</sup>Haliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm, 8

pristiwa yang mereka yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan keluarga kedua belah pihak.<sup>9</sup>

### **2.2.2. Syarat Sahnya Menurut Hukum Adat**

Bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Ketika masyarakat telah menjalankan perkawinan menurut agama maka perkawinan tersebut akan sah menurut adat, perkawinan adat juga tidak terlepas pada adat budaya atau ketentuan yang telah berjalan dari jaman nenek moyang, seperti pelaksanaan prosesi perkawinan secara adat Gayo, Prosesi perkawinan ini bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat setempat bahwa telah terjadi hubungan persaudaraan lahir batin antara dua orang insan dan bertambah nya kerabat dalam suatu keluarga, hal ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kedua insan hingga akan terbentuknya suatu keluarga dan sebagai penerus bangsa agama dan budaya.

### **2.2.3. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat**

Larangan perkawinan pada masyarakat adat Gayo, tidak terlepas dari Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karna pada dasa nya peraturan hukum adat ini diambil dan dianut oleh masyarakat adat Gayo sesuai dengan peraturan Agama dan Syari'at Islam.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam keadaan garis menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua antara seorang dengan seorang neneknya.

---

<sup>9</sup>Titik Truwulan Tutikopcit, hlm, 106

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi, atau sebagai bibi
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau bibi, atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami, beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain, yang berlaku di larang kawin.
- g. Tidak dibenarkan menikah dalam satu kampung.

#### **2.2.4. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam perkawinan dalam kehidupan masyarakat adat selain untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, tujuan perkawinan juga untuk memperoleh keturunan yang dapat meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging pada masyarakat adat, sekaligus menambah populasi masyarakat adat Gayo. Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada berhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain.<sup>10</sup>

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

#### **2.3.1. Teori Kepastian Hukum**

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud kongkrit.

---

<sup>10</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Op. cit*Hlm. 108

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang didukung oleh teori keadilan. Berkaitan dengan teori kepastian hukum maka dapat dilihat dari tata cara perkawinan adat serta beberapa akibat hukum dari pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah dalam hukum adat di daerah tersebut serta dalam Undang-undang perkawinan dalam menjawab bagaimana perkawinan adat. Teori kepastian hukum ini untuk memecahkan masalah apakah status dan kedudukan hukum tersebut. Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas mencakup lembaga-lembaga di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya) atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.<sup>11</sup> Untuk itu hukum dibuat pasti ada tujuannya, tujuannya ini suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga yakni, keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya keterlibatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia) hal ini dilakukan agar terciptanya susunan yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta di laksanakan dengan tegas.

---

<sup>11</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 2011, hlm 123

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah suatu pertanyaan yang biasa di jawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karna mengatur secara pasti dan logis. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *Montesque* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Ketertaturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri. Dari keteraturan itu sendiri akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam masyarakat.

### **2.3.2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu, konsep dimana suatu hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>12</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk

---

<sup>12</sup><http://repostory.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 09.30 WIB.

mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi sebelum mengurai perlindungan hukum, dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula dalam mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum yakni, perlindungan hukum bias berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>14</sup>

Menurut Mucsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sarana dalam perlindungan hukum terbagi atas dua hal sebagai berikut :

1. Sarana perlindungan hukum preventif perlindungan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Sarana perlindungan hukum refensi perlindungan hukum reperensi merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 55

<sup>14</sup>Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hlm 38

<sup>15</sup><http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 10.50 WIB.

## 2.4. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan calon mempelai yaitu :<sup>16</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan

---

<sup>16</sup> Pasal 6 s/d Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
  - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam perkawinan masyarakat adat Gayo memiliki aturan-aturan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan telah berjalan sejak masa leluhur kehidupan masyarakat pada jaman kerajaan sebelum berlakunya hukum nasional, syarat perkawinan dalam masyarakat adat adalah yang pertama Islam. Dalam pandangan hidup masyarakat adat Gayo yang bukan beragama Islam maka hukum adat Gayo tidak berlaku atas orang tersebut. Di luar ketentuan syarat-syarat tersebut ada beberapa upacara adat yang menjadi salah satu syarat sah perkawinan dalam masyarakat adat tersebut. Yang mana upacara ini harus dilangsungkan setelah selesainya rukun pada pernikahan selayaknya yang di atur oleh peraturan agama dan Negara. Proses upacara adat ini yang pelaksanaannya dipimpin oleh Reje kampung atau disebut dengan *Sara Kopat* yang berwenang dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Gayo.

Dalam suatu aturan hukum pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Gayo, terdapat suatu sanksi, dimana sanksi ini diberikan kepada masyarakat adat yang melanggar syarat atau aturan yang berlaku di kehidupan sosial masyarakat adat Gayo, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Terdapat dua jenis hukuman pada pelanggaran khususnya dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo yaitu Hukum Parak dan Hukum Jeret Naru, kedua hukum ini masih diberlakukan sampai sekarang, dan pelaksanaan hukum tersebut di bawah wewenang Lembaga Adat yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan hukum yang sumbernya.<sup>1</sup> Penelitian ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Penulis ini juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian lapangan empiris namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Kampong Bale atau Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara untuk menambah informasi yang akurat dari pihak yang memiliki hubungan yang ada.

---

<sup>1</sup>soejono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafind, Jakarta. 2001, hlm 14

### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu syarat perkawinan masyarakat adat Gayo dan sanksi atau akibat bagi masyarakat yang melanggar hukum pelaksanaan perkawinan pada adat Gayo. analisis data yang dilakukan tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan dan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan koporasi atau hubungan seperangkat data yang lain.<sup>2</sup>

### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat dimana sumber data yang lengkap mungkin dapat diambil yaitu Kantor Majelis Adat Gayo (MAG) yang terletak di Kampung Hakim Tungul Naru jalan Bale Atu Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Penulis juga mengambil data dari beberapa Kampung yaitu Bale Atu, dan Kampung Hakim Tungul Naru, yang sampai saat ini masi memberlakukan Hukum Adat dalam perkawinan.

### **3.1.4. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakuakn seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta 1997, hlm 38

No	Kegiatan	Nov 2017		Des.2017	Jan 2018	Febru 2018		Maret 2018	April 2018	Mei 2018
		III	IV	I	III	III	IV	I	IV	II
1.	Pengajuan Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Seminar Proposal Skripsi									
4.	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi									
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan									

	naan Skripsi									
6.	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau									
7.	Meja Hijau									

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah banyak mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini. Dengan mengemukakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian keperustakaan (*library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku buku ilmiah peraturan Perundang-undangan serta sumber sumber teoritis lainnya.

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Hukum Adat.

b. Bahan hukum skunder

Bahan Hukum skunder yaitu buku buku ilmiah mengenai hukum, jurnal yang berkaitan dengan hukum.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu kamus, Eksiklopedia, internet, makalah mengenai hukum dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

2. Metode lapangan

Metode lapangan adalah wawancara mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.<sup>3</sup>

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah carapengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat dalil yang berhubungan dengan penyidikan.<sup>4</sup>

4. Metode wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu kegiatan wawancara dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang dapat menjeaskan tentang jawaban masalah yang dikaji. Adapun tehnik pengumpulan data adalah memberikan pernyataan secara lisan kepada

---

<sup>3</sup> Soejono sukanto *sosiologi suatu ilmu pengantar*, PT.raja grapindo persada, Jakarta. 2007 hlm 14

<sup>4</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2005, hlm 133


responden sesuai dengan kenyataan, wawancara dilakukan langsung kepada ketua Majelis Adat Gayo(MAG) dan masyarakat setempat.

### **3.3. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan rumusan suatu hipotesis kerja yang di sarankan oleh data. Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu seseuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang di peroleh dari keperpustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara perUndang-undangan buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan eksistensi perkawinan adat pada masyarakat Gayo dan perkawinan dalamUndang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah di peroleh terlebih dahuludiolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data-data yang diprlukan guna untuk menjawab permasalahan baik dari data primer maupun data skunder, dikumpul kemudian di seleksi dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevensinya dan kemudian di tentukan antara data yang penting data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan di sistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian

di kaji melalui pemikiran yang logis induktif. Sehingga akan menghasilkan uraian yang bersipat deskriptif yaitu uraya yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang di peroleh dari peneliti sehingga hasil analisis tersebut di harapkan dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan di sajikan secara deskriptif yaitu denga menurutkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang di teliti<sup>5</sup> dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.



---

<sup>5</sup> HB Soepomo, *metodologi penelitian hukum kualitatif bagian II*, UNS press, Surakarta. 1998, hlm 37

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sartono Katodirdjo, *Struktur sosial dan masyarakat tradisional dan kolonial*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1969
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006,
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penomena prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010
- BambangSunggono, *metodologipenelitianhukum*, PT. Raja Grafindopersada, Jakarta 1997
- DiliarNoer, *pemikiranpolitik di negri barat. Betakan II edisirefisi*, PusakaMizan, Bandung, 1997
- TitikTriwulanTutik, *HukumPerdatadalam System Nasional*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2011
- H. Mahmud Ibrahim. *Syari'atAdatdanIstiadat*, Grafindo, 2011
- HadariNawawi, *PenelitianTerapan*, Gajah Mada University press, Yogyakarta. 2005
- HB. Soepomo, *MetodologiPenelitinHukumKualitatifBagian II*, UNS press, Surakarta. 1998
- H. Faried Ali, SH.M.S *Teoridankonsepadministrasi*, SinarGrafika, Jakarta. 2000
- MarsiSingarimbun, Sofyan Effendi, *MetodePenelitian Social*, LP3ES, Jakarta. 2014
- Muhammad Erwin, *FilsafatHukum : RefleksiKritisTerhadapHukum*, RajaGrafindo, Jakarta. 2000
- Muhammad SyukriAlbaniNasution, *HukumdalamPendekatanFilsafat*, sinargrafika, Jakarta. 2012
- M. J. melalatoa. *Batu belah kumpulan Tjerita Rakyat Gayo*, Balai Pustaka, Jakarta, 1969
- M Dien Majid, *masuk dan berkembangnya agama Islam di Aceh Tengah dan kaitannya dengan Perlak serta Pasai.*, makalah seminar sejarah masuk

dan berkembangnya Islam di Nusantara tanggal 15-30 September 1980 di Aceh Timur,

Rusdi Sutid dan Agus Bbudi Wibowo *Gayosejarah dan legenda*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000

Setyadi (Penny), *Sosiologi*, Seti-Aji, Sukoharjo. 2006

Soejono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2001

Soejono Sukanto, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asasas hukum adat*, PT Gunung Agung, Jakarta. 1967

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta 1991

Suerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2007

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. 2002

Titik Triulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam System Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Yusradiusman al-Gayoni, *Tutur Gayo*, Mahara publishing. 2014

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

## **C. WebSite**

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>.

<http://www.isnet.org/-djoko/Islam/paramadina/00index>,

**D. Surat Kabar**

Lintas Gayo, Edisi 10, 7 Juni 2014





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331  
E-mail : univ\_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 303 /FH/01.10/IV/2018  
Lampiran : 1 Draft Skripsi  
Hal : Undangan Seminar Hasil

9 April 2018

Yth. Saudara/i **Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum**  
Panitia Seminar Hasil Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk dapat hadir menjadi Panitia Seminar hasil penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 76/FH/01.2/1/2018 tanggal 24 Januari 2018, sebagai berikut:

Nama : Khairunisya Taqwami  
N P M : 148400077  
Bidang : Keperdataan  
Judul Seminar : Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Pernikahan Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah Aceh)

Seminar Hasil Penelitian Skripsi akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 April 2018  
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Susunan Kepanitiaan Seminar Hasil adalah sebagai berikut :

1. Ketua / Pembimbing I : Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum
2. Sekretaris : Rafiqi, SH, MM, M.Kn
3. Anggota / Pembimbing II : Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
**SEKRETARIAT**  
**MAJLIS ADAT ACEH**

Jalan Simpang Tiga – Balcatu, Redelong

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian  
Nomor: 074/69/MAA/2018

1. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Khairunisya Taqwami  
Npm : 148400077  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan


Benar nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah dalam rangka menyusun skripsi guna penyelesaian studi yang berjudul :

” **Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo (studi kasus pernikahan masyarakat gayo di Kabupaten Bener Meriah)** “.

Sejak tanggal 01 Maret 2018.

2. Demikian Surat selesai Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Mengetahui  
Kepala Sekretariat  
Majelis Adat Aceh  
Kabupaten Bener Meriah  
  
Jafaruddin.B

Redelong, 28 Maret 2018  
Kepala Sekretariat  
  
S. Bukhari  
Pembina P. 19630715 199103 1 007